

**ANALISIS RESTITUSI ATAS PENERIMAAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
MEDAN TIMUR**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama** : Suci Rahmadhani Harahap  
**NPM** : 2105170124  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Konsentrasi** : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.


### MEMUTUSKAN

Nama : SUCI RAHMADHANI HARAHAP  
NPM : 2105170124  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS RESTITUSI ATAS PENERIMAAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I



(Elizar Sinambela S.E., M.Si.)

Penguji II



(Hafsah S.E., M.Si.)

Pembimbing



(Masta Sembiring S.E., M.Ak.)

Panitia Ujian

Ketua



(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR


**Skripsi ini disusun oleh :**

Nama : SUCI RAHMADHANI HARAHAP  
N.P.M : 2105170124  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS RESTITUSI ATAS PENERIMAAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Maret 2025

Pembimbing Tugas Akhir



(MASTA SEMBIRING S.E., M.Ak)

Diketahui/Disetujui


Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



dc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : Suci Rahmadhani Harahap  
NPM : 2105170124  
Dosen Pembimbing : Masta Sembiring S.E., M.Ak.  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Tugas Akhir : Analisis Restitusi Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	latar belakang masalah belum lengkap!	6 jun/25	
Bab 2	Tambahkan teori yang sesuai	6 jun/25	
Bab 3	Peragani metode penelitian	14/ jun/25	
Bab 4	delaykan lebih detail pembahasan	24/ mar/25	
Bab 5	Perbaiki Kesimpulan, Masih salah! Tambahkan saran	24/ mar/25	
Daftar Pustaka	Tambahkan sitasi dosen UMSU sebanyak 7	24/ mar/25	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC Ujian Akhir ...!	14/ Apr/25	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, Maret 2025  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Masta Sembiring S.E., M.Ak.)



UMSU  
Cerdas | Terpercaya

Surat ini agar disebutkan tanggalnya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi : Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id/> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Suci Rahmadhani Harahap  
NPM : 2105170124  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Restitusi Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai  
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, April 2024  
Saya yang Menyatakan



Suci Rahmadhani Harahap

## **ABSTRAK**

**Suci Rahmadhani Harahap, NPM. 2105170124. Analisis Restitusi Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Tugas Akhir, 2025.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa restitusi atas penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi PPN terjadi terutama karena kelebihan pembayaran pajak masukan dibandingkan pajak keluaran. Selama periode 2019-2023, penerimaan netto PPN mengalami fluktuasi, dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 156,39% dari target. Dalam proses restitusi, tidak semua permohonan restitusi dikabulkan karena adanya persyaratan ketat dan proses verifikasi yang mendalam. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa dalam proses penghitungan restitusi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sudah melakukan dengan baik dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018.

**Kata Kunci:** Restitusi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

## ABSTRACT

**Suci Rahmadhani Harahap, NPM. 2105170124. Analysis of Restitution of Value Added Tax Receipts at KPP Pratama Medan Timur. Thesis, 2025.**

*This study aims to determine and analyze the restitution of value added tax revenue at the Medan Timur Pratama Tax Office. This study uses a qualitative descriptive approach. The data sources used in this study are primary and secondary data with data collection techniques including documentation and interviews. The results of the study indicate that VAT restitution occurs mainly due to excess input tax payments compared to output tax. During the 2019-2023 period, net VAT revenues fluctuated, with the highest achievement in 2022 of 156.39% of the target. In the restitution process, not all restitution requests are granted due to strict requirements and a thorough verification process. The results of the study also show that in the process of calculating restitution, the Medan Timur Pratama Tax Service Office has carried out the restitution well and has complied with the Minister of Finance Regulation Number 39/PMK.03/2018.*

**Keywords:** Restitution, Value Added Tax (VAT)

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis, dan shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “**Analisis Restitusi Atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur**” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan penyusunan tugas akhiri ini, segala ilmu yang peneliti peroleh selama menjalani perkuliahan dapat diimplementasikan dan dipergunakan sebaik mungkin. Penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam tugas akhir ini, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari segala pihak sangat diharapkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ayah **Eswin Sabri Harahap** dan Mama **Eli Suriyani** yang selalu membimbing penulis juga memberikan kasih sayang dan perhatian tanpa putus selama ini serta yang selalu senantiasa memberi semangat dan dukungan moral maupun materil kepada

penulis. Dan tidak lupa terima kasih juga atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E.,M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Assoc. Prof Dr. Hj Zulia Hanum, S.E.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E.,Ak.,M.Si.,CA.,CPA** selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Masta Sembiring S.E.,M.Ak** selaku dosen pembimbing penulis yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Kepada saudara kandung saya, Kakak Elsa Sabrina Harahap dan Abang Muhammad Rendo Harahap yang selalu menjadi pendengar terbaik dikala penulis sedang mencurahkan isi hati dan selalu menjadi support sistem penulis selama ini. *Thank you guys for always there for me.*

9. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
10. Pimpinan dan seluruh Staf dan Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis untuk penelitian skripsi.
11. Sahabat seperjuangan penulis Syahrani Ananda Syahna, Luthfia Hafilah Batubara, Mutiara Yasmin, Sarah Afifah yang telah banyak membantu selama perkuliahan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir. Juga kepada sahabat SMP penulis Saskhya Aura Nazwa, Kharina Sinaga, Maria Enola yang selalu memberi semangat serta motivasi kepada penulis selama ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

**Medan, April 2025**  
**Penulis**

**Suci Rahmadhani Harahap**  
**NPM. 2105170124**

# DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Pajak.....	11
2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai .....	18
2.1.3 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.....	31
2.1.4 Penelitian Terdahulu.....	38
2.2 Kerangka Berfikir.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>42</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Definisi Operasional.....	42
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	44
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.6 Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>48</b>
4.1 Deskripsi Data.....	48
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	48
4.1.2 Deskripsi Data Penelitian .....	51
4.2 Pembahasan.....	55
4.2.1 Penyebab Terjadinya Restitusi Setiap Tahunnya Pada KPP Pratama Medan Timur .....	55

4.2.2 Analisis Restitusi PPN dikabulkan dan ditolak pada KPP Pratama Medan Timur .....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	62
5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	66

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1. 1 Data Restitusi PPN Pada KPP Medan Timur Tahun 2019-2023 .....	6
Tabel 1. 2 Data SPT Restitusi PPN Pada KPP Medan Timur Tahun 2019-2023 ...	7
Tabel 2. 1 Kerangka Berfikir .....	38
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	44
Tabel 4. 1 Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019-2023.....	52
Tabel 4. 2 Data SPT Restitusi PPN .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir .....	42
-------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya, tetapi saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya tersebut. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak yang dihasilkan oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan nasional baik pembangunan fisik maupun non fisik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan perpajakan adalah penerimaan yang diperoleh dari Penerimaan penghasilan yang bersumber dari pajak rakyat oleh pemerintah. Sedangkan penerimaan non perpajakan merupakan pendapatan yang diperoleh dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Percetakan uang, Pengelolaan sumber daya alam, Pinjaman, Sitaan & Sumbangan (Yolanda & Fajriana, 2023).

Penerimaan Negara tersebut khususnya digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dan dalam meningkatkan kesejahteraan dan sumber daya manusia dalam segala bidang. Sehingga, pajak yang merupakan sumber utama penerimaan Negara, memiliki peranan yang semakin besar dan penting untuk menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian untuk membiayai pembangunan nasional.

Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan pendapatan yang paling utama sebagai sumber pendapatan Negara, selain dari sektor minyak dan gas. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi

nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal-hal yang biasanya berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah PPN kurang bayar, PPN lebih bayar, nihil. Tetapi yang biasa mempengaruhi tingkat penerimaan pajak adalah PPN yang lebih bayar, karena hal ini akan berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak.

PPN merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap transaksi jual beli barang dan jasa (Arianti Dewi & Haryatiningsih, 2022). Pajak pertambahan nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 april 1985 untuk menggantikan pajak penjualan (PPn). Dasar hukum, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah UU No.8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 1994 , kemudian UU di ubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 dan yang terakhir di ubah menjadi UU No. 42 Tahun 2009 tentang pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dapat diakses melalui portal resmi [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), PPN menyumbang sekitar 26%-28% dari total pendapatan negara untuk tahun 2019-2023 (DJP, 2024). Pajak Pertambahan Nilai termasuk pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap transaksi penjualan baik Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Penjual Kena Pajak (PKP) kepada pembeli yang disetorkan melalui penjual barang atau jasa. Pada dasarnya semua barang merupakan BKP, sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang yang diatur dalam Undang Undang PPN. Misalnya barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya,

barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya dan uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Pajak Pertambahan Nilai berkaitan erat dengan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Keluaran adalah PPN yang terutang atas kegiatan penyerahan dalam negeri maupun ekspor BKP Berwujud/Tidak Berwujud dan/atau JKP yang harus dipungut oleh PKP. Sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang semestinya telah dibayar atas pembelian dalam negeri maupun impor BKP Berwujud/Tidak Berwujud dan/atau perolehan dalam negeri atau impor JKP yang dilakukan oleh PKP di dalam Daerah Pabean.

Istilah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran ini sangat erat dikaitkan hubungannya dengan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN. Pajak Masukan yang dimiliki oleh PKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk mendapatkan perhitungan PPN pada setiap masa pajak. UU PPN yang kemudian disempurnakan oleh UU HPP menjelaskan mengenai mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Pasal 2 menjelaskan bahwa pengkreditan Pajak Masukan dilakukan di masa yang sama, lalu dilanjutkan dalam pasal 2a yang menjelaskan mengenai pengkreditan Pajak Masukan untuk PKP yang berkegiatan ekspor, sedangkan perihal persyaratan Faktur Pajak yang harus dipenuhi untuk dapat mengkreditkan Pajak Masukan diatur dalam Pasal 2b.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjelaskan bahwa apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang telah dibayar sebelumnya, maka hal tersebut termasuk kedalam kondisi PPN Kurang Bayar dan PKP harus menyetorkan selisih

PPN Kurang Bayar tersebut kepada kas Negara. Sebaliknya, apabila Pajak Keluaran lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Masukan, peristiwa itu disebut dengan Lebih Bayar PPN (Hakkam & Winarningsih, 2024).

Fenomena lebih bayar PPN ini seringkali dialami oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan kegiatan ekspor atau penyerahan di kawasan ekonomi khusus yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut ataupun PPN dengan tariff 0%. Karena penyerahan tersebut mendapatkan fasilitas, maka tidak akan menimbulkan Pajak Keluaran. Sedangkan, jika perusahaan mayoritas melakukan pembelian bahan baku di dalam negeri, maka akan menambah Pajak Masukan perusahaan. Sehingga pada saat dilakukan pengkreditan di akhir masa, Pajak Masukan jumlahnya akan lebih besar daripada Pajak keluarannya sehingga menyebabkan Lebih Bayar PPN. Atas Lebih Bayar PPN tadi, PKP dapat melakukan pengajuan pengembalian kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Restitusi PPN. Restitusi merupakan permohonan pengembalian yang diminta secara resmi kepada negara atas kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak (Hakkam & Winarningsih, 2024).

Pemerintah mencatat restitusi pajak pada tahun 2022 naik sebesar Rp. 280,41 Triliun. Jumlah pengembalian ini naik 42,99 persen year-on-year (yoy) dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi restitusi terbesar. Melonjaknya restitusi atau pengembalian pembayaran pajak sepanjang 2022 sebagai imbas diterapkannya relaksasi, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.03/2021 tentang perubahan kedua atas PMK No. 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Aturan yang berlaku pada 1 Januari 2022 ini menyesuaikan

jumlah batas lebih bayar restitusi PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjadi Rp5 miliar. Jumlah ini lebih besar dari ketentuan sebelumnya yakni Rp1 miliar (Indonesia, 2022). Kenaikan restitusi terjadi di semua sektor usaha, sejalan dengan penerimaan pajak di semua sektor. Namun menurut Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Yon Aarsal mengungkapkan bahwa restitusi terbanyak antara lain dari sektor pertambangan, perdagangan dan manufaktur. Undang-undang Perpajakan memberikan hak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk melakukan kompensasi atau restitusi.

Restitusi PPN dimulai dengan WP mengajukan permohonan, yang diikuti oleh pemeriksaan, pengajuan keberatan, dan penyelesaian keberatan. Proses pemeriksaan sendiri membutuhkan waktu empat hingga delapan bulan. Dalam kasus PPN, contoh perhitungan harus dimulai dengan mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian ini hanya dapat dilakukan pada akhir periode tahunan. Namun, untuk beberapa jenis PPN, beberapa kategori PKP dapat mengajukan pengembalian atau restitusi PPN lebih bayar di setiap masa pajak.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama setiap tahunnya terjadi restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang dapat mempengaruhi penerimaan di setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di seluruh Indonesia. Restitusi dan Penerimaan PPN merupakan penunjang utama bagi pembangunan negara, restitusi dapat mengurangi penerimaan negara sedangkan penerimaan dapat menambah pemasukan negara, dari segi proses pemeriksaan telah ditentukan pada Peraturan

Menteri Keuangan RI Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Nusamba et al., 2017).

Berikut data restitusi PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dari Tahun 2019-2023.

**Tabel 1. 1**

**Data Restitusi PPN Pada KPP Pratama Medan Timur Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan PPN</b>	<b>Penerimaan Netto</b>	<b>Nilai Restitusi PPN</b>
2019	Rp 490.015.377.000	Rp 560.351.806.339	Rp 35.596.931.280
2020	Rp. 626.341.001.000	Rp. 524.143.784.298	Rp 36.886.069.972
2021	Rp. 424.810.563.000	Rp. 335.447.339.493	Rp 16.628.883.405
2022	Rp. 177.140.000.000	Rp. 277.045.213.502	Rp 64.319.585.280
2023	Rp. 246.963.738.000	Rp. 257.247.108.238	Rp 126.401.782.058

*Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2024*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, pada tahun 2019 target penerimaan PPN sebesar Rp 490.015.377.000, dengan penerimaan netto Rp 560.351.806.339 dan nilai restitusi PPN sebesar Rp 35.596.931.280. Sedangkan pada tahun 2020-2021 penerimaan netto tidak memenuhi angka target penerimaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PPN tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, salah satu alasannya adalah karena berselisih dengan adanya nilai restitusi. Angka dari nilai restitusi salah satu penghambat nilai untuk mencapai target penerimaan. Namun, pada tahun 2019, tahun 2022, dan tahun 2023 penerimaan netto telah melewati dari angka yang ditargetkan.

Pengembalian pajak atau restitusi dapat mengakibatkan pengurangan penerimaan pajak. Menurut Zulfa et al., (2020) “Adanya permohonan restitusi atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak akan mempengaruhi

penerimaan pajak”. Konsisten dengan hasil penelitian Windha & Aulia, (2021) bahwa restitusi PPN mempunyai pengaruh pada penerimaan PPN. Karena itu perlu penindaklanjutan prosedur maupun usaha dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur tentang penghitungan ataupun pemberian restitusi secara tepat, disinilah perlu adanya perhitungan akuntansi yang akurat. Disamping itu kurangnya ketelitian karyawan dalam menginput data PPN, atau disebabkan lawan transaksi dengan kode transaksi tertentu yang menambah angka lebih bayar, dan adanya kemungkinan masih mengikuti aturan perpajakan untuk menghindari restitusi yang tidak sesuai, diperlukan aparat pajak yang sebanding dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tabel 1. 2**

**Data SPT Restitusi PPN Pada KPP Patama Medan Timur Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah SPT Restitusi PPN</b>	<b>Jumlah WP yang Menerima Restitusi PPN</b>	<b>Selisih SPT &amp; Penerimaan Restitusi PPN</b>
2019	49	19	30
2020	56	19	37
2021	55	24	31
2022	63	32	31
2023	67	40	27

Sumber : *Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2024*

Berdasarkan tabel di atas, dalam beberapa tahun terakhir jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Medan Timur menunjukkan peningkatan. Data dalam tabel menunjukkan bahwa jumlah SPT restitusi PPN meningkat dari 49 pada tahun 2019 menjadi 67 pada

tahun 2023. Sejalan dengan itu, jumlah Wajib Pajak (WP) yang menerima restitusi PPN juga mengalami kenaikan, dari 19 WP pada tahun 2019 menjadi 40 WP pada tahun 2023. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah SPT restitusi yang diajukan dengan jumlah WP yang menerima restitusi. Selisih ini bervariasi dari tahun ke tahun, dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu 37, dan angka terendah terjadi pada tahun 2023, yaitu 27. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak semua permohonan restitusi disetujui atau terdapat kendala dalam proses verifikasi dan pencairan restitusi.

Masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui tata cara mengajukan permohonan restitusi juga menyebabkan terhambatnya kinerja fiskus dalam melaksanakan pemeriksaan karena masih ada wajib pajak yang belum melengkapi persyaratan didalam mengajukan permohonan restitusi yang belum diperiksa dan ditanggapi adalah kenyataan yang mengharuskan aparat pajak dapat lebih meningkatkan pelayanannya. Sehingga wajib pajak yang memang benar membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang supaya diberikan pelayanan yang lebih baik dan tidak menghalang-halangi atas permohonan restitusi. Untuk itu sebelum mengeluarkan persetujuan restitusi, perlu melakukan penelitian dan pemeriksaan lebih seksama untuk menghindari kerugian yang lebih besar, karena tidak sedikit wajib pajak yang bermasalah, seperti tidak memenuhi persyaratan, menggunakan data fiktif atau mempunyai tunggakan pajak lain tetapi meminta restitusi.

Berdasarkan mengenai masalah dan penyelesaikalaupun latar belakang masalah peneliti mencoba mengetahui lebih dalam lagi han pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

dalam sebuah judul skripsi “**ANALISIS RESTITUSI ATAS PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalahnya yaitu adanya :

1. Terjadinya peningkatan restitusi PPN setiap tahunnya di KPP Pratama Medan Timur.
2. Tingkat keberhasilan permohonan restitusi PPN dan PPh Badan di KPP Pratama Medan Timur.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Apa yang menyebabkan terjadinya restitusi PPN setiap tahunnya di KPP Pratama Medan Timur?
2. Sejauh mana tingkat keberhasilan restitusi PPN dikabulkan dan ditolak oleh KPP Pratama Medan Timur?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa penyebab terjadinya restitusi PPN setiap tahunnya di KPP Pratama Medan Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala dan solusi yang ditemukan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur?

## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

### 1. Bagi penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis dalam hal Perpajakan terkait Pajak Pertambahan nilai (PPN) terutama Restitusi Pajak.

### 2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan referensi dan informasi, sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Dan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Ekonomi Perpajakan.

### 3. Bagi KPP Pratama Medan Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan referensi bagi perusahaan terkait Prosedur kelebihan pembayaran terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Timur.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak merupakan yang terpenting dan terbesar, sehingga pajak memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pajak adalah iuran wajib atau pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran – pengeluaran umum. Orang yang membayar pajak tidak merasakannya secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, didefinisikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintahan yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa atau timbal balik

atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak dapat dikenakan pada berbagai jenis penghasilan atau kekayaan, termasuk penghasilan pribadi, penghasilan perusahaan, penjualan barang dan jasa, kepemilikan properti, warisan, dan sebagainya (Rangkuti, 2023). Menurut (Hapsari et al., 2023) pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan benruk balas jasanya tidak wajib.

Menurut Soemitro dikutip oleh Zulia Hanum dan Rukmini (2012:1) tentang pengertian pajak yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Riska Oktavia Dani et al., 2022).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan tanpa mendapat balasan jasa atau manfaat secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum.

### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran dan pembangunan. Pajak di Indonesia memiliki empat fungsi utama, berdasarkan fungsi dan manfaatnya dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yaitu :

#### **1. Fungsi Anggaran (Budgetair)**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

#### **2. Fungsi Mengatur (Regulerend)**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas

keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

### 3. Fungsi Stabilitas

Pajak mempunyai peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi melalui penyediaan yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga. Dalam perpajakan, fungsi stabilitas dan pengendalian inflasi sangat penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain mengumpulkan pendapatan, pajak juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang membantu pemerintah mengatasi perubahan kondisi ekonomi. Dengan menggunakan dana pajak, pemerintah dapat mencegah gangguan dan ketidakstabilan ekonomi nasional dengan proaktif mengendalikan laju inflasi. Dengan memanfaatkan dana pajak secara bijaksana, pemerintah dapat membuat dan menerapkan kebijakan ekonomi yang responsif terhadap perubahan kondisi pasar, menjaga daya beli masyarakat, dan secara efektif menanggapi tekanan inflasi yang mungkin muncul.

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemahaman mendalam tentang fungsi ini menunjukkan betapa pentingnya sistem perpajakan dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketidaksamaan ekonomi. Pemerintah berusaha untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih merata dan adil

dengan memberikan dana pajak kepada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

### **2.1.1.3 Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat diklasifikasikan menurut beberapa kriteria. Pertama, berdasarkan jenisnya, pajak dibagi menjadi pajak langsung, yang dibayarkan langsung oleh wajib pajak kepada pemerintah, seperti Pajak Penghasilan (PPh), dan pajak tidak langsung, yang dibayarkan melalui pihak ketiga, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kedua, berdasarkan objeknya, pajak dibagi menjadi pajak atas penghasilan (PPh) dan pajak atas konsumsi (PPN) dan Bea Masuk. Pembagian ini meningkatkan pemahaman tentang cara pengenaan dan pemungutan pajak, serta cara hasil pajak didistribusikan. Menurut Zulia Hanum dan Rukmini (2012 : 5) mengemukakan pengelompokan menurut golongan, sifat, dan pemungutnya pajak sebagai berikut :

#### 1. Menurut Golongannya

Pajak berdasarkan golongannya dibedakan menjadi dua, yaitu :

##### a. Pajak Langsung

Pajak Langsung Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan/dilimpahkan pada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

##### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan/dilimpahkan pada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya

Berdasarkan siapa yang memungut pajak, pajak digolongkan menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.  
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, dan Bea Meterai.
  - b. Pajak daerah, Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh dari pajak daerah mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hotel dan Restoran, juga Pajak Reklame.

#### **2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam buku yang disusun oleh Rangkuti et al. (2018:10) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) :

1. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah :

- a. Pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

## 2. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah :

- a. Pajak terhutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak
- b. Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti Wajib Pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

## 3. Withholding System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pihak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan Wajib Pajak.

## **2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak yang didefinisikan oleh Mardiasmo (Mardiasmo, 2016). Sedangkan menurut Resmi (2012:3) mendefinisikan pajak pertambahan nilai Merupakan pajak yang dikenakan pada pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas barang kena pajak (BKP)/ jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan dari dasar pengenaan pajak (DPP). Menurut Rahayu dan suhayati (2010:238) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang menggantikan pajak penjualan (PPn) karena memiliki karakter positif yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan. Dan menurut Zulia Hanum (2010) Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas barang kena pajak.

Dari pengertian di atas, walaupun pada hakekatnya definisi tersebut berbeda, tapi pada dasarnya maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya adalah sama, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki elemen yang terlibat dalam pembelian dan penyerahan barang dan jasa kena pajak oleh PKP kepada konsumennya. Pengusaha kena pajak (JKP) adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya mrlakaukan penyerahan barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdsarkan Undang-undang Pajak Prtambahan Nilai,

tidak termasuk Pengusaha Kecil, yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Zulia Hanum, 2018).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang memiliki karakteristik-karakteristik tertentu agar dalam pengenaannya secara etis dapat dibenarkan (Hari Sugiharto, n.d.). Menurut (Sukardji, 2012) karakteristik PPN yang diterapkan di Indonesia, antara lain :

1. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Dari sisi ekonomi, beban pajak akan dibebankan kepada konsumen tingkat akhir. Konsumen tingkat akhir yang menjadi penanggung pajak tidak menyetorkan pajak yang ia pikul secara langsung. Dari sisi yuridis, pihak yang melakukan penyerahan barang atau jasa memiliki tanggung jawab atas pembayaran/penyetoran pajak yang terutang.

2. Pajak Objektif

PPN merupakan pajak objektif yang artinya pengenaan kewajiban terutangnya pajak ditetapkan oleh objek pajak tanpa memandang subjek pajaknya. PPN tidak memperhatikan kondisi subjektif dari subjek pajak.

3. PPN Bersifat Multistage Levy

PPN memiliki karakteristik sebagai pajak bertingkat, artinya PPN dikenai di tiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Maka di tiap mutasi atau perpindahan BKP atau JKP dikenakan PPN secara berulang.

4. Indirect Subtraction Method (Metode Pengurangan Secara Tidak Langsung)

Indirect Subtraction Method atau yang lumrah disebut Invoice-Based Credit atau Credit Method, yaitu pajak yang dipungut dari pembeli (pajak keluaran) sebelum disetorkan ke kas negara, dikurangi terlebih dahulu dengan pajak yang dibayarkan pada saat perolehan barang atau jasa (pajak masukan). Istilah pajak keluaran yang dikurangi dengan pajak masukan adalah credit method. Dengan hanya menyetorkan selisih lebih dari pajak keluaran dikurangi pajak masukan, maka tidak akan timbul penyetoran pajak yang ganda. Keunggulan lainnya adalah metode ini mendorong Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk membuat faktur pajak secara benar dan mengungkapkan seluruh penjualannya karena terdapat sanksi apabila PKP enggan atau terlambat membuat faktur pajak. Apabila PKP tidak memiliki faktur pajak sesuai ketentuan yang berlaku, maka kredit pajak masukan dianggap tidak sah. Ketika melakukan metode kredit (credit method) diwajibkan untuk membuat faktur pajak (invoice). Setiap bulannya PKP wajib menghitung pajak terutang dalam satu masa pajak dengan menghitung selisih antara pajak keluaran yang dipungut dengan pajak masukan yang sudah dibayar. Apabila pajak keluaran jumlahnya lebih besar dari pajak masukan, maka PKP wajib menyetorkan selisih kekurangannya (kurang bayar) ke kas negara. Dan apabila pajak masukan jumlahnya lebih besar dari pajak keluaran, maka atas selisih lebih (lebih bayar) tersebut PKP berhak untuk mendapatkan restitusi/pengembalian atau dikompensasikan dengan utang pajak masa berikutnya.

##### 5. PPN Bersifat Nonkumulatif

PPN mengenal adanya metode pengkreditan pajak masukan sehingga PPN bersifat nonkumulatif walaupun mempunyai karakter multistage tax.

6. PPN menerapkan Tarif Tunggal (Single Rate)

Pasal 7 ayat (1) UU PPN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah 11% atas penyerahan dalam negeri dan 0% atas ekspor BKP, BKP Tidak Berwujud, dan JKP.

7. PPN Adalah Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

PPN dikenal dengan istilah pajak atas konsumsi umum dalam negeri sehingga pajak hanya dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di Daerah Pabean. Jika barang atau jasa dikonsumsi di luar Daerah Pabean, tidak akan dikenakan PPN di Indonesia.

8. PPN di Indonesia Adalah Tipe Konsumsi (Consumption Type VAT)

PPN yang dianut di Indonesia merupakan tipe konsumsi jika dipantau dari segi perlakuan terhadap barang modal. Semua pembelian yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha termasuk barang modalnya akan mengurangi nilai tambah yang diperhitungkan (dasar pengenaan pajak).

#### **2.1.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai**

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah UU No 8 Tahun 1983. Kemudian UU ini diubah dengan UU nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU nomor 18 tahun 2000 dan diubah lagi menjadi UU nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Aturan pelaksanaan terakhir diatur dalam peraturan direktorat jenderal pajak nomor PER-14/PJ./2010 tentang saat

pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur pajak standar surat edaran dirjen pajak no. SE-43/PJ./2010 tanggal 26 Maret 2010.

### **2.1.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Objek dari Pajak Pertambahan Nilai sendiri dijelaskan pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 pasal 4, pasal 16C, dan pasal 16D. Berdasarkan ketiga pasal tersebut, objek Pajak Pertambahan Nilai dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu antara lain:

- a. Objek pajak yang penentuannya berdasarkan mekanisme umum, yaitu yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) meliputi:
  1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
  2. Impor BKP
  3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
  4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean
  5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean
  6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP
  8. Ekspor JKP oleh PKP
- b. Objek yang penentuannya berdasarkan mekanisme khusus, yaitu yang ditentukan dalam Pasal 16C dan Pasal 16D, sebagai berikut:

1. Pasal 16C: kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, baik yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan;
2. Pasal 16D: penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c

#### **2.1.2.4 Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP)**

Barang Kena Pajak (BKP) merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Pengaturan cakupan BKP dalam UU PPN bersifat “*negative list*”, dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh barang merupakan BKP, kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN.

Jasa Kena Pajak diartikan sebagai Jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b. Kegiatan memasukkan barang dari pelabuhan bebas atau bonded area ke Daerah Pabean termasuk pula dalam pengertian Impor. Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 yaitu :

1. Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terutang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

2. Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak meliputi pemakaian sendiri untuk:
  - a. Tujuan produktif
  - b. Tujuan konsumtif
3. Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, kecuali pemakaian sendiri yang digunakan untuk melakukan penyerahan yang:
  - a. Tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai
  - b. Mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
4. PPN yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam rangka pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
5. PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha yang dimanfaatkan di dalam atau di luar Daerah Pabean.
6. Penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
7. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang dilakukan dengan penerbitan Faktur Pajak oleh pemilik

barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

8. Dalam hal pemilik barang tidak menerbitkan Faktur Pajak, Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang dilakukan sendiri oleh pemenang lelang melalui Surat Setoran Pajak.

#### **2.1.2.5 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Dalam Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi subjek pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengertian pengusaha kena pajak menurut pasal 1 angka 14 dan 15 UU No. 18 Tahun 2000 yaitu pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

#### **2.1.2.6 Dasar Pengenaan Pajak**

DPP adalah jumlah harga jual, Penggantian, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. DPP dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

- b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, Ekspor Jasa Kena Pajak, atau Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima Jasa Kena Pajak tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Dalam Pabean.
- c. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai.
- d. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Eksportir.

#### **2.1.2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

PPN adalah salah satu jenis pajak yang menggunakan tarif proporsional, yaitu nilai persentase tertentu dikenakan terhadap semua jenis penyerahan yang terutang pajak tanpa memperhatikan nilai transaksi. Artinya, berapapun jumlah penyerahan BKP/JKP tetap dihitung dengan presentase yang sama. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku saat ini adalah 11% (sebelas persen). Adapun tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan apabila:

1. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud
2. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud
3. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP)

Penerapan tarif sebesar 0% (nol persen) tidak mengindikasikan pembebasan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu, Pajak Masukan yang telah dibayarkan untuk perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Pemerintah mengusulkan perubahan tarif PPN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama proses pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mencapai tingkat paling rendah 5% (lima persen) dan tingkat tertinggi 15% (lima belas persen), dengan tetap mempertahankan prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana disebutkan diatas diberikan karena perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan.

Adapun cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai dengan cara sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

#### **2.1.2.8 Saat dan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 pasal 11 menyebutkan terutangnya pajak terjadi pada saat :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;

6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
8. Ekspor Jasa Kena Pajak

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2009, bahwa Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan menetapkan tempat lain sebagai tempat pajak terutang.

#### **2.1.2.9 Pajak Keluaran dan Pajak Masukan Dalam Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (25), pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (24), pengertian Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau Impor Barang Kena Pajak. Menurut Saragih & Putri, (2016) Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak

yang melakukan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak.

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009 Pasal 9 ayat (8) terdapat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran adalah Pajak Masukan atas pengeluaran untuk:

1. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha,
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
5. Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
6. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
7. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
8. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang ditemukan pada waktu pemeriksaan

#### **2.1.2.10 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (Masa PPN)**

Menurut UU PPN No. 42 Pasal 15A ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Masa serta

keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Apabila Surat Pemberitahuan Masa tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan dan dokumen yang telah ditetapkan, maka Surat Pemberitahuan Masa tersebut dianggap tidak disampaikan.

Surat Pemberitahuan Masa (SPT) menurut Waluyo (2011 : 293) adalah “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat”. Dalam sistem Self Assessment, SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi Pengusaha kena Pajak untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap pajak Keluaran (PK)
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak.

Setiap Pengusaha Kena Pajak Wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahn Nilai dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani. Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapannya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

- b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur yang berkaitan yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan
- c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan.

### **2.1.3 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai**

#### **2.1.3.4 Pengertian Restitusi**

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti restitusi merupakan ganti rugi atau pembayaran kembali. Djuanda & Lubis (2011:121) menyatakan bahwa restitusi merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak.

Menurut penjelasan Pasal 11 UU KUP No. 28 Tahun 2007 restitusi adalah perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak yang menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang), atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Wajib pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak. Ketika terjadi kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, maka negara harus mengembalikan kelebihan tersebut karena pengembalian kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak, dalam hal ini kantor pelayanan pajak memiliki

tugas untuk melayani Wajib Pajak, terutama terkait dengan hak-hak Wajib Pajak, Anjarwi & Kharisma, (2021).

Menurut beberapa definisi di atas, restitusi PPN adalah perbedaan antara jumlah pajak masukan yang dibayarkan dan jumlah pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak.

#### **2.1.3.5 Dasar Hukum Restitusi**

Adapun Peraturan Kelebihan Pembayaran Pajak (restitusi), sebagai berikut:

- a. Kelebihan Pembayaran Pajak diatur pada pasal 17 UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah melalui UU No.16 Tahun 2009.
- b. PMK No.66/PMK-03/2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak 373) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 Tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2010 Tentang Cara Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

- f. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-63/PJ/2010 Tentang Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 Tentang Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

#### **2.1.3.6 Sebab-Sebab Terjadinya Restitusi**

Kelebihan pembayaran pajak masukan pada suatu Masa Pajak, dapat terjadi disebabkan oleh :

- a. Untuk Pajak Penghasilan (PPh), jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- b. Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :
  - 1) Jumlah Pajak Masukan lebih besar dari jumlah Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak yang disebabkan karena :
    - a) Pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai,
    - b) Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak,
    - c) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN,

- d) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan proyek pemerintah yang dananya bersumber dari pinjaman / hibah luar negeri,
  - e) Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut kepada Enterport produksi untuk tujuan ekspor,
  - f) Berupa bahan baku atau bahan pembantu dan / atau Jasa Kena Pajak kepada Perusahaan Eksportir Tertentu (PET).
- 2) Terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- c. Untuk PPnBM, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak terutang

#### **2.1.3.7 Tata Cara Pembayaran Restitusi**

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan restitusi pajak adalah harus mempunyai status sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengakuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan juga tentu harus seperti kriteria tertentu, seperti tepat waktu menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, laporan keuangan diaudit oleh KAP/Lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 3 tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana atas tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

Proses penyelesaian restitusi PPN menurut Rusdji (2006:188) sebagai berikut:

a. Permohonan Restitusi

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan cara mengisi kolom “Dikembalikan (Restitusi)”
- 2) Surat Permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (Restitusi)” dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan


b. Kelengkapan Data

Saat diterimanya permohonan secara lengkap adalah saat dimana permohonan pengembalian telah dilengkapi dengan seluruh dokumen-dokumen yang harus disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak. Dokumen-dokumen dapat disampaikan secara lengkap bersamaan dengan penyampaian atau disusul setelah disampaikannya permohonan Pengembalian. Kelengkapan dokumen paling lambat satu bulan sejak diterimanya permohonan.

c. Penelitian atau Pemeriksaan Dokumen Restitusi

Proses penyelesaian restitusi dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Pemeriksaan Proses penyelesaian restitusi selain dari Pengusaha Kena Pajak, pajak tertentu dilakukan dengan melalui pemeriksaan. Untuk kepentingan Pemeriksaan, pemeriksa dapat menjamin buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan permohonan pengembalian. Apabila jangka waktu telah lewat dan Direktorat Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan, maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu berakhir. Jika penerbitan SKPLB mengalami keterlambatan, Wajib Pajak berhak mendapatkan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. Bunga ini dihitung mulai dari berakhirnya periode satu bulan setelahnya hingga saat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi syarat tertentu akan mengalami penelitian oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- 2) Penelitian Proses penyelesaian restitusi pada Pengusaha Kena Pajak tertentu dilakukan dengan melalui penelitian. Apabila sampai dengan jangka waktu berakhir, Pengusaha Kena Pajak tidak melengkapi seluruh dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian, maka permohonan pengembalian tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima.



**Gambar 2. 1 Tata Cara Permohonan Restitusi PPN**

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat disampaikan melalui SPT dengan memilih pilihan restitusi pada SPT ataupun dengan status SPT Lebih Bayar.

#### **2.1.3.8 Surat Ketetapan Pajak**

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 15 UU KUP menjelaskan bahwa Surat ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) kepada Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

#### **2.1.3.9 Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)**

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak Tertentu. SKPPKP diterbitkan terhadap permohonan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan oleh Wajib pajak setelah diperhitungkan kredit pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Permohonan Pengembalian Pendahuluan yang tidak memenuhi ketentuan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP.

#### **2.1.3.10 Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)**

Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SPMKP adalah surat perintah dari Kepala KPP kepada KPPN untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerja KPPN, sebagai dasar kompensasi Utang Pajak dan/atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.

#### **2.1.3.11 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)**

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara di daerah untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMKP.

#### **2.1.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai restitusi memang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian dan periode penelitian terdahulu yang berkaitan dengan restitusi yang dikutip dari berbagai sumber antara lain :

**Tabel 2. 1**

#### **Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	(Tirayoh & Mangundap , 2019)	Analisis prosedur restitusi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) pada kantor pelayanan pajak pratama manado	Pada prinsipnya prosedur penyelesaian restitusipajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama manado telah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara

			<p>perpajakan, itu dilihat dari SOP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan hambatan yang terjadi dalam prosedur restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dapat memicu wajib pajak untuk memberikan data fiktif, dengan demikian kehilangan dokumen sehingga jika tanpa pengawasan yang ketat saja terjadi kecurangan yang dapat dilakukan wajib pajak dan harus lebih ketatnya pemeriksaan dan penyeleksian dokumen dapat mengatasi kecurangan</p>
2	Gita (2020)	<p>Tinjauan atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallea.</p>	<p>Hasil penelitiannya bahwa pada prinsipnya prosedur penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallea telah sesuai dengan ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Persamaan dalam penelitian ini adalah mengetahui upaya yang dilakukan dalam menindak lanjut terjadinya restitusi. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang hambatan yang dialami objek pajak disebabkan didapati adanya faktur fiktif, sedangkan peneliti membahas syarat yang ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado bagi para Wajib Pajak atau Badan untuk dapat mengajukan restitusi.</p>
3	Endah Nurhawaeny Kardiyati, Abdul Karim (2020)	<p>Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Cirebon Tahun 2016-2018</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses restitusi PPN di KPP 1 Cirebon, meskipun sesuai aturan, sering lambat dan menghadapi hambatan. Lamanya proses tersebut membuat sebagian wajib pajak lebih memilih mengembalikan kelebihan bayar PPN daripada menunggu restitusi. Pasal 17 mengatur metode restitusi PPN, namun solusi terbaik</p>

			mungkin melibatkan perubahan kebijakan pemerintah untuk mempermudah proses restitusi pajak.
4	Ibrani Saragi (2021)	Analisis Restitusi Pada Pajak Penghasilan	Kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai beban pajak penghasilan – kini oleh PT ABM Investama Tbk pada laporan laba rugi. Dalam situasi tertentu, perusahaan tidak dapat menentukan jumlah pajak saat ini atau masa depan. Untuk itu, perusahaan menghitung perkiraan kelebihan pembayaran pajak dan mencatatnya dalam rekening taksiran tagihan pajak yang dikurangi dengan cadangan kerugian tagihan pajak, sehingga menghasilkan besaran taksiran tagihan pajak – neto
5	Sihombing, C. D., Andayani, E., & Suryana, (2022)	Tinjauan Proses Restitusi Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pluit Periode 2019-2021	Hasil Penelitian Pelaksanaan proses restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pluit sudah sesuai dengan prosedur standar tata cara penyelesaian permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian pelaksanaan restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut dapat meminimalisasi adanya penyimpangan prosedur yang dapat dilakukan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit karena yang bertanggung jawab atas setiap restitusi yang dilaksanakan bukan hanya Kepala Kantor Pelayanan Pajak saja, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan prosedur restitusi.

## 2.2 Kerangka Berfikir

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak, baik pengusaha yang menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, atau pengusaha yang melakukan usaha dibidang jasa. Hal-hal yang biasanya berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah PPN kurang bayar, PPN lebih bayar, nihil. Tetapi yang biasa mempengaruhi tingkat penerimaan pajak adalah PPN yang lebih bayar, karena hal ini akan berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak.

Perubahan penerimaan pajak khususnya untuk jenis pajak pertambahan nilai dapat dipengaruhi oleh kesalahan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang. Adanya kesalahan tersebut dapat berakibat pada timbulnya restitusi pajak. Restitusi atau pengembalian kelebihan-kelebihan pajak adalah hak bagi Wajib Pajak manakala berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terbukti ada kelebihan pembayaran pajak. Restitusi PPN adalah pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberikan oleh negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP). Restitusi PPN terjadi apabila jumlah PPN yang disetorkan oleh PKP ternyata lebih besar ketimbang jumlah PPN yang terutang. Dengan adanya pengembalian pajak atau restitusi tentunya dapat mengakibatkan pengurangan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dihitung sejakberakhir nya jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut sampai dengan saat ditebitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.



**Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam rangka penelitian dengan judul ini, data dan informasi yang akurat sangat penting untuk mendukung hasil penelitian. Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mengkaji data kedalam bentuk deskriptif atau uraian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data yang memiliki hubungan dengan masalah yang ada dan membandingkannya dengan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan kesimpulan. Penelitian kualitatif menurut Sugiono (2012:9) yaitu menghasilkan penemuan, di mana penemuan tersebut tidak dapat dicapai dengan langkah statistik atau cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran, hasil analisis kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang relevan, dan dari sinilah suatu kesimpulan ditarik. Langkah terakhir mencakup penyusunan saran berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.
- 2.

3. Restitusi adalah kelebihan pembayaran yang disebabkan karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran atau jumlah Pajak Keluaran yang dibayar lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan yang dipungut dalam suatu Masa Pajak.
4. Penerimaan pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

### 3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, Jalan Suka Mulia No. 17A, A U R, Kota Medan, Sumatera Utara.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada 25 November 2024 – 17 Maret 2025.

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Keterangan	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Penyusunan Proposal																				
3	Bimbingan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Revisi Proposal																				
6	Penelitian																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang																				

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Sugiyono (2012, hal. 12) jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah penelitian yang digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Data kuantitatif

adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

## 2. Sumber Data

Sugiyono (2012, hal. 193) sumber data yang digunakan dengan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu dokumentasi dan wawancara. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu jurnal.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber data dan berbagai cara. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung penelitian tentang subjek yang dimaksud yaitu prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
2. Wawancara, berupa tanya jawab secara langsung dengan mengajukan secara langsung pertanyaan – pertanyaan kepada pihak yang berwenang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berkenaan dengan prosedur kelebihan pembayaran PPN.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan atau dokumentasi bukti lainnya yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai masalah yang diteliti. Analisis deskriptif lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun langkah-langkah penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu:

1. Mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh data-data yang diperlukan yang bersumber dari buku-buku yang relevan juga penelitian yang relevan dengan data penelitian dan juga tentunya dokumen-dokumen serta data yang didapat dari lokasi penelitian.

2. Melakukan analisis terhadap data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

3. Menyimpulkan hasil penelitian secara deskripsi, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2012, hal 29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Pendekatan yang bercirikan deskriptif kualitatif ini bertujuan mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam suatu lingkungan. Suatu fenomena atau kenyataan di lingkungan tersebut yang mengungkapkan jika dengan adanya metode deskriptif kualitatif bisa dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Data**

##### **4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah lembaga pemerintah yang dibentuk untuk memberikan layanan perpajakan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara. Kantor Pelayanan Pajak adalah bagian dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab atas layanan perpajakan kepada masyarakat, baik yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di wilayah yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai bagian dari instansi struktur vertikal, KPP Pratama bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I dalam menjalankan tugasnya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur beralamat di Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. I dan Lt. IV, Jl. Suka Mulia No.17A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur mulai beroperasi pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP95/PJ/2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur terdiri dari 9 seksi dan 1 kelompok jabatan fungsional yang masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berguna untuk memaksimalkan pekerjaan yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. Berikut struktur organisasi pada KPP Pratama Medan Timur :

- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

- b. Seksi Pelayanan
- c. Seksi Penagihan
- d. Seksi Pemeriksaan
- e. Seksi Ekstensifikasi Penyuluhan
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas masing-masing setiap seksi pada KPP Pratama Medan Timur sebagai berikut:

- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumentasi perpajakan, urusan tata usaha perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling.
- b. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
- c. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif,

usulan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

- d. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- e. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak Baru serta penyuluhan perpajakan.
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknik perpajakan kepada Wajib Pajak serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III dan IV memiliki tanggung jawab masing masing terhadap kepatuhan wajib pajak juga kewajiban perpajakan, menyusun laporan keuangan wajib pajak, menganalisis kinerja wajib pajak, dan melakukan rekonsiliasi data wajib pajak.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya
4. Penyuluhan perpajakan.
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP).
6. Pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan.
7. Penatausahaan piutang dan pelaksanaan penagihan pajak.
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP.
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
11. Pelaksanaan intensifikasi perpajakan.
12. Pembetulan ketetapan pajak.
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
14. Pelaksanaan administrasi kantor lainnya

#### **4.1.2 Deskripsi Data Penelitian**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan salah satu kantor pelayanan pajak di Kota Medan. Setiap tahunnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pasti terjadi restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur, data yang digunakan adalah data pada tahun 2019-2023 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 1 Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan PPN</b>	<b>Penerimaan Netto</b>	<b>Persentase</b>
2019	Rp 490.015.377.000	Rp 560.351.806.339	114,35%
2020	Rp. 626.341.001.000	Rp. 524.143.784.298	83,68%
2021	Rp. 424.810.563.000	Rp. 335.447.339.493	78,96%
2022	Rp. 177.140.000.000	Rp. 277.045.213.502	156,39%
2023	Rp. 246.963.738.000	Rp. 257.247.108.238	104,16%

(Sumber: KPP Pratama Medan Timur, 2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, Pada tahun 2019 sudah terealisasi dengan baik dengan capaian sebesar 114,35% yaitu target penerimaan PPN sebesar Rp 490.015.377.000 dan penerimaan netto mencapai Rp 560.351.806.339, yang menunjukkan bahwa penerimaan netto melebihi target atau sudah melampaui 100%. Pada tahun 2020 pencapaian belum 100% target penerimaan PPN sebesar Rp 626.341.001.000, namun penerimaan netto menurun menjadi Rp 524.143.784.298 atau hanya sebesar 83,68%. Nilai restitusi PPN pada tahun ini meningkat menjadi Rp 36.886.069.972.

Memasuki tahun 2021 pencapaiannya juga belum mencapai target 100% dan menunjukkan penurunan pada target penerimaan PPN menjadi Rp 424.810.563.000 dan penerimaan netto sebesar Rp 335.447.339.499 atau sebesar 78,96%. Tetapi pada tahun 2022 pencapaian sudah mencapai target dan melebihi 100% yaitu sebesar Rp 277.045.213.502 dengan persentase 156,39% dari target

penerimaan PPN yang sebesar Rp 177.140.000.000. Dan pada tahun 2023, target penerimaan PPN Rp 246.963.738.000, dengan penerimaan netto sebesar Rp 257.247.108.238 atau sebesar 104,16% dan melampaui 100%.

Dan berikut adalah tabel SPT restitusi PPN pada KPP Pratama Medan Timur tahun 2019-2023

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah SPT Restitusi PPN</b>	<b>Jumlah WP yang Menerima Restitusi PPN</b>	<b>Selisih SPT &amp; Penerimaan Restitusi PPN</b>	<b>Nilai Restitusi PPN</b>
2019	49	19	30	Rp 35.596.931.280
2020	56	19	37	Rp 36.886.069.972
2021	55	24	31	Rp 16.628.883.405
2022	63	32	31	Rp 64.319.585.280
2023	67	40	27	Rp 126.401.782.058

**Tabel 4. 2 Data SPT Restitusi PPN**

(Sumber: KPP Pratama Medan Timur, 2025)

Pada tabel 4.2 terdapat jumlah SPT yang mengajukan restitusi setiap tahunnya. Jumlah SPT yang mengajukan tidak stabil, setiap tahun terjadi kenaikan dan penurunan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Pak Alfri sebagai salah satu staff fungsional pemeriksaan yaitu: “Dalam satu WP ada beberapa SPT, misal satu SPT masanya 12 bulan atau biasanya satu WP itu, dalam satu tahun itu dia biasanya setiap 3 bulan sekali mengajukan restitusi, berarti ada 4 SPT yang restitusi kan, WP-nya satu, dari satu berbanding empat itu bisa, kenapa jumlah SPT restitusi PPN dengan jumlah WP yang menerima restitusi itu berbeda. Terus yang kedua, pengajuan restitusi ini ada yang melalui mekanisme pengembalian pendahuluan, jangka waktunya itu lebih cepat, pencairannya dibandingkan yang

melalui proses pemeriksaan. Jadi kalau misalnya di tahun segitu, kalau ada terjadi permintaan pengembalian PPN di akhir-akhir tahun, itu kan bisa beda tuh, misalnya dari pengembalian pendahuluan dia udah keluar, tapi melalui pemeriksaan belum keluar.”

Pada tahun 2019, terdapat 49 SPT restitusi yang diajukan, sedangkan pada tahun 2023 jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 67 SPT. Peningkatan ini mencerminkan adanya kesadaran yang lebih tinggi dari wajib pajak terhadap hak mereka untuk mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak masukan. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak (WP) yang menerima restitusi PPN, terdapat selisih yang cukup signifikan setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2019, dari 49 SPT restitusi yang diajukan, hanya 19 WP yang menerima restitusi dengan nilai restitusi sebesar Rp 35.596.931.280, sehingga terdapat selisih sebesar 30. Selisih ini terus terlihat pada tahun-tahun berikutnya meskipun jumlah SPT yang diajukan meningkat. Pada tahun 2020, dari 56 SPT yang diajukan, hanya 19 WP dengan nilai restitusi meningkat menjadi Rp 36.886.069.972 terdapat selisih sebesar 37. Pada tahun 2021 dan 2022 juga menunjukkan pola serupa dengan masing-masing selisih sebesar 31 dengan nilai restitusi pada tahun 2021 sebesar Rp 16.628.883.405 dan meningkat menjadi Rp 64.319.585.280 pada tahun 2022. Bahkan pada tahun 2023, meskipun jumlah SPT restitusi mencapai angka tertinggi 67, hanya 40 WP yang menerima pengembalian pajak, dengan selisih sebesar 27 dan nilai restitusi menjadi angka tertinggi pada 5 tahun terakhir sebesar Rp 126.401.782.058.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Penyebab Terjadinya Restitusi Setiap Tahunnya Pada KPP Pratama Medan Timur**

Menurut undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 17B Restitusi pajak adalah hak bagi wajib pajak (badan) bila nilai pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Menurut penjelasan Pasal 11 UU KUP No.28 Tahun 2007 Restitusi adalah perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak yang menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, maka Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan Bapak Alfri staf bagian Fungsional Pemeriksaan Pada KPP Pratama Medan Timur, restitusi yang paling sering terjadi yaitu restitusi pajak pertambahan nilai, terlebih lagi restitusi pajak pertambahan nilai atas kegiatan ekspor, hal ini disebabkan pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran, dalam hal kegiatan ekspor tarif pajak yang dikenakan atas ekspor adalah sebesar 0% sesuai dengan UU KUP yaitu untuk eksport BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa pembayaran pajak yang lebih besar disebabkan oleh kekeliruan dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP sehingga meyebabkan adanya perbedaan pajak masukan dan keluaran. Ini disebut sebagai kelebihan pembayaran pajak karena pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak, kerugian, serta

pemotongan atau pemungutan tidak sesuai dengan ketentuan, mereka berhak untuk mengajukan keberatan kepada KPP.

Berikut mekanisme umum restitusi yang ada pada KPP Pratama Medan Timur.

- a. Wajib Pajak setelah menerima SKPLB mengajukan surat permohonan pengembalian lebih bayar disertai dengan mencantumkan Nomor Rekening Wajib Pajak ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP Pratama Medan Timur.
- b. Setelah Petugas TPT menerima permohonan Wajib Pajak dan memeriksa kelengkapan berkas Wajib Pajak maka Petugas TPT akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). Petugas TPT menyerahkan BPS kepada Wajib Pajak lalu merekam permohonan Wajib Pajak dan kemudian meneruskan LPAD beserta permohonan yang telah lengkap kepada Account Representative di seksi Pengawasan dan Konsultasi.
- c. Account Representative memproses permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- d. Account Representative kemudian meminta konfirmasi utang pajak dengan membuat Nota Konfirmasi utang pajak baik untuk utang pajak yang ada di KPP bersangkutan maupun yang ada di KPP lain tempat kegiatan usaha Wajib Pajak terdaftar.

Mengacu pada ketentuan perundang-undangan, penyebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) yang dapat berujung pada restitusi, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 9 ayat (4a) Undang-Undang (UU) PPN, jumlah pajak masukan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran. Keadaan ini dapat terjadi karena disebabkan:
  - 1) PKP memiliki kegiatan usaha ekspor;
  - 2) PKP menyerahkan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) kepada pemungut PPN;
  - 3) PKP menyerahkan BKP atau JKP yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut;
  - 4) Pembelian BKP berupa barang modal yang dilakukan sebelum PKP mulai memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang PPN; atau
  - 5) Keadaan lainnya yang menyebabkan dalam satu masa pajak, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran.
- b. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), terjadinya kesalahan pemungutan yang mengakibatkan:
  - 1) PPN yang dipungut lebih besar daripada yang seharusnya misalnya disebabkan karena kesalahan dalam penghitungan atau penerapan dasar pengenaan pajak (DPP) PPN;

- 2) Pemungutan PPN yang seharusnya tidak dipungut. Sebagai contoh, atas penyerahan barang yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, tetapi tetap dipungut PPN.
- c. Berdasarkan Pasal 16E UU PPN, orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri melakukan pembelian barang di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean.

#### **4.2.2 Analisis Restitusi PPN dikabulkan dan ditolak pada KPP Pratama**

##### **Medan Timur**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada KPP Medan Timur dapat diketahui bahwa restitusi yang diajukan oleh Wajib Pajak dapat ditolak maupun diterima oleh Pihak KPP sesuai dengan ketentuan. Dalam pengembalian restitusi sendiri terbagi dua yaitu dapat melalui pengembalian pendahuluan dan juga dapat melalui proses pemeriksaan. Untuk proses pemeriksaan restitusi pada KPP Pratama Medan Timur sesuai dengan wawancara bersama seksi Fungsional Pemeriksaan mengatakan bahwa selama proses pemeriksaan restitusi, terjadi pengurangan yang merupakan koreksi kredit pajak yang seharusnya tidak dapat dikreditkan.

Pada KPP Pratama Medan Timur, untuk menjaga kestabilan penerimaan pajak agar tidak terganggu oleh angka restitusi melakukan upaya khusus. Berdasarkan wawancara peneliti, upaya khusus yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Medan Timur sendiri adalah dengan melakukan manajemen restitusi kepada PKP. Manajemen restitusi merupakan upaya serta pengelolaan restitusi yang dilakukan KPP seperti mengedukasi PKP saat melakukan restitusi. Jika pada tahun pada saat PKP melakukan restitusi tetapi penerimaan pajak sedang tidak

baik, maka Pihak KPP akan meminta PKP untuk melakukan pembetulan serta melaporkan faktur yang mungkin belum dilaporkan. Sehingga jangka waktu untuk pengembalian restitusi akan bertambah. Sesuai dengan jangka waktu penerimaan restitusi paling lambat 12 bulan setelah pengajuan oleh PKP.

Kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur yang kemudian apabila terdapat sisa kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai setelah dikompensasikan dengan Utang Pajak maka akan dikembalikan kepada perusahaan. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur akan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) yang kemudian atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang pada umumnya  $\pm 1$  (satu) bulan dari tanggal Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kantor Pelayanan Perbendaharaan akan mengecek terdapat atau tidak Utang Pajak yang harus dibayar perusahaan. Apabila terdapat Utang Pajak maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan akan menyetorkan Utang Pajak tersebut kepada Kas Negara yang kemudian mengkonfirmasi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur atas Kompensasi Utang Pajak.

Selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur akan menerbitkan Surat Setoran Pajak (SSP). Sisa kelebihan pembayaran pajak yang telah dikurangkan dari Utang Pajak tersebut oleh kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pencairan dana hasil restitusi akan ditransfer Bank

Operasional mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada rekening perusahaan tersebut.

Dalam proses restitusi, selalu ada kendala yang akan dihadapi bagi pihak KPP atau Pihak PKP. Hal tersebut dapat mengganggu prosesnya restitusi sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikannya, informasi yang dikumpulkan tidak akurat atau tidak sesuai dengan sebenarnya. Restitusi memiliki 2 (dua) mekanisme, mekanisme umum dan mekanisme khusus. Masing masing mekanisme mempunyai kendala dikarenakan prosedur yang dilalui tidak sama. Berikut kendala tiap-tiap mekanisme beserta solusi yang disarankan oleh pihak KPP.

1. Kendala bagi pihak KPP dalam prosedur mekanisme umum, antara lain:
  - a) Wajib Pajak (WP) tidak menyiapkan dokumen dengan lengkap sehingga menghambat waktu pemeriksaan.
  - b) Administrasi pajak perusahaan yang kacau.
  - c) Wajib Pajak (WP) susah dihubungi dan ditemui.
  - d) Wajib Pajak (WP) tidak bersifat kooperatif.

Solusi yang disarankan oleh pihak KPP Pratama Medan Timur kepada PKP yang mengajukan restitusi melalui mekanisme umum, antara lain:

- a) Wajib Pajak (WP) harus mengetahui dan menyiapkan dokumen-dokumen yang lengkap.
  - b) Administrasi harus sesuai dengan kaidah akuntansi yang ada.
  - c) Wajib Pajak (WP) dapat memahami terkait bisnis yang dijalani.
  - d) Dapat memahami pelaporan pajak usaha atau bisnisnya.
2. Kendala Mekanisme Khusus

Dalam mekanisme khusus ini, tidak ada kendala yang dihadapi oleh pihak KPP maupun PKP. Karena mekanisme yang digunakan mudah dan cepat untuk diselesaikan, pihak KPP hanya meneliti faktor pajak masuknya atau administrasinya saja. Apabila ditemukan kejanggalan pada faktur pajak atau administrasinya, maka akan diserahkan dan dilanjutkan pemeriksaan lebih dalam atau menyeluruh oleh seksi pemeriksaan KPP Pratama Medan Timur.

Dengan demikian pelaksanaan restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut dapat meminimalisasi adanya penyimpangan prosedur yang dapat dilakukan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Karena yang bertanggung jawab atas setiap restitusi yang dilaksanakan bukan hanya Kepala Kantor Pelayanan Pajak saja, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan prosedur restitusi seperti seksi pelayanan, seksi pemeriksaan, seksi fungsional yang ikut andil dalam terlaksananya prosedur restitusi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam agar restitusi kelebihan pembayaran pajak ini dapat berjalan secara optimal sehingga salah satu hak wajib pajak dapat terpenuhi dengan baik dan penerimaan negara tetap terjaga.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur dalam memproses pengajuan, pemrosesan dan pengabulan serta pembayaran restitusi telah mengacu kepada peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Raharjo (2021) dengan judul penelitian “Analisis Restitusi Pajak

Pertambahan Nilai pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya restitusi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dikarenakan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan ekspor, hal ini disebabkan pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran, dalam hal kegiatan ekspor tarif pajak yang dikenakan atas ekspor adalah sebesar 0% sesuai dengan UU KUP yaitu untuk ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak.
2. Penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Timur semakin membaik dapat dilihat dari penerimaan netto pajak pertambahan nilai yang sudah melampaui target pada tahun 2022 dan 2023.
3. Restitusi pajak pertambahan nilai merupakan hak bagi semua pengusaha kena pajak (PKP), tetapi tidak semua yang mengajukan permohonan restitusi akan disetujui oleh KPP Pratama Medan Timur. Hal ini dikarenakan adanya syarat dan ketentuan tertentu yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4. Dalam proses penghitungan restitusi, KPP Pratama Medan Timur sudah melakukan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 39/PMK.03/2018.

## **5.2 Saran**

Pada dasarnya proses restitusi yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sudah berjalan dengan baik, namun penulis memberikan saran yang mungkin nantinya dapat menjadi masukan serta manfaat bagi KPP Pratama maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada KPP Medan Timur diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan efisiensi dalam pemeriksaan dokumen restitusi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih canggih guna mempercepat proses analisis dan verifikasi dokumen.
2. Untuk para wajib pajak agar lebih memperhatikan lagi dokumen-dokumen yang diperlukan saat restitusi pajak dan lebih peduli terhadap kerapian administrasi pajaknya, lebih memahami terkait bisnis yang dijalani dan terkait pelaporan pajak usahanya. Hal ini berfungsi untuk mempercepat proses restitusi, apabila dilakukan pemeriksaan keseluruhan administrasi pajak oleh pihak KPP Pratama Medan Timur.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwi, A. W., & Kharisma, L. (2021). *PERTAMBAHAN NILAI ( Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara )*. 1, 120–129.
- Arianti Dewi, N., & Haryatiningsih, R. (2022). Pengaruh Kondisi Perekonomian terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia 2007-2021. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2), 300–307. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.3295>
- Arifin, S. B. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 178-188.
- DJP. (2024). *Penyesuaian Tarif PPN Tidak Bikin Masyarakat Susah, Ini Penjelasannya*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/penyesuaian-tarif-ppn-tidak-bikin-masyarakat-susah-ini-penjelasannya>
- Hafsah, U. M. S. U. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, (8).
- Hakkam, S., & Winarningsih, S. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai sebagai Alternatif Percepatan Restitusi Pajak pada Klien SAR Tax & Management Consultant. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1173–1186. <https://doi.org/10.54082/jupin.482>
- Hanum, Z. (2010). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero). *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 11(1)
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ekonomikawan*, 18(2). <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2529>
- Hapsari, T. N., Syakira, G., Christina, E., Daffa, M., Ihsan, A., & Wijaya, S. (2023). Analisis Strategi Manajemen Perpajakan Pada Jenis Usaha Ekspedisi: Studi Kasus Pada PT DEF. *Akuntansiku*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i2.421>
- Hari Sugiharto, A. (n.d.). *Karakteristik PPN Indonesia dan Sejarah Pengenaan PPN Sebagai Pajak Atas Konsumsi*.
- Indonesia, I. K. P. (2022). *Pemerintah Catat Restitusi Pajak Tahun 2022 Rp*

280,41 Triliun. <https://ikpi.or.id/pemerintah-catat-restitusi-pajak-tahun-2022-rp-28041-triliun/>

- Januri, J., & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper, 1-14.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*.
- Nusamba, J., No, V. O. L., & Usman, S. (2017). *Jurnal nusamba vol. 2 no. 1*. 2(1).
- Rangkuti, M. (2023). *Fungsi Pajak Yang Wajib Kalian Ketahui*. <https://feb.umsu.ac.id/fungsi-pajak-yang-wajib-kalian-ketahui/>
- Riska Oktavia Dani, Hisnol Djamali, & Annas Lalo. (2022). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggal Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. *Akuntansi*, 1(4), 226–239. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.125>
- Rukmini, S. S. dkk. (2018). *Pengantar Perpajakan*
- Sanjaya, S., & Irsan, M. (2024). Implementasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengadaan Suku Cadang Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Su Bengsar Pulo Brayan. *Jurnal SALMAN (Sosial dan Manajemen)*, 5(1), 76-83
- Saragih, F., & Putri, A. E. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 4(Value Added Tax Accounting), 6.
- Sihombing, C. D., Andayani, E., & Suryana, A. (2022). Tinjauan Proses Restitusi Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pluit Periode 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), 1467–1482.
- Sukardji, U. (2012). *POKOK-POKOK PPN INDONESIA*.
- Syafrida Hani, S. E. (2024). *Tanya Jawab Proposal Penelitian*. umsu press.
- Wahyudi, H., & Sanjaya, S. S. S. (2018). Efek mediasi kepatuhan wajib pajak pada pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1), 1-20.
- Windha, I., & Aulia, Y. (2021). Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kpp Mulyorejo Surabaya). *Jurnal Pabean*, 3(1), 1–10.

- Yolanda, M., & Fajriana, I. (2023). Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11 % pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(6), 1433–1444. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6.696>
- Zulfa, R., Sahara, K., & Wahyudi, M. (2018). Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. *Cendekia Akuntansi*, 6(1), 84–92.